

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, karena rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006 Tentang pembatalan Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti"

Peraturan hukum kepailitan termasuk dalam hukum dagang meskipun tidak diatur dalam KUH Dagang. Peraturan kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri yaitu *Faillissements Verordening* yang disingkat dengan FV (S. 1905-217 bsd. 1906-348) terdapat 279 pasal, terdiri dari 2 bab yaitu tentang kepailitan dan PKPU. Pada tanggal 22 April 1998, peraturan kepailitan tersebut kemudian disempurnakan melalui PERPU No. 1 Tahun 1998. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Krisis moneter diawali dengan melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal itu mengakibatkan utang-utang pengusaha Indonesia menjadi membengkak dan mengakibatkan banyak debitor Indonesia yang tidak mampu membayar kewajibannya terhadap kreditor. Kondisi tersebut mengakibatkan para kreditor mulai mencari sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menagih haknya. Hukum kepailitan yang berlaku pada saat itu yaitu *Faillissements Verordening*, peraturan tersebut dinilai tidak memberikan jaminan kepastian hukum pemenuhan

hak-hak kreditor. IMF sebagai lembaga yang memberikan utang kepada Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa untuk menyelesaikan krisis moneter pemerintah Indonesia harus memenuhi utang kepada kreditor-kreditor luar negeri dan menyelesaikan kredit macet perbankan. IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengganti dan mengubah peraturan kepailitan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia dan DPR mengganti dan mengubah peraturan kepailitan dengan PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan. PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998 yang tertuang dalam Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 No. 135. UU No. 4 Tahun 1998 bukan merupakan undang-undang yang baru melainkan hanya sekedar mengubah dan menambah undang-undang yang lama. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. UU tersebut merupakan perbaikan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan harta debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga, untuk menghindari putusan pailit. Debitor berhak pada waktu

PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus mendapat pengesahan dari pengadilan agar berlaku secara hukum. Perdamaian yang telah mendapat pengesahan oleh Pengadilan Niaga, mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Debitor yang lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, dapat dimohonkan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang alasan pemohon mengajukan pembatalan perdamaian, dasar hukum pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki peneliti, sehingga berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat diperlukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Bandar Lampung,

Penulis

Anik Suparti Ningsih